



KEPALA DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA JLUMPANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JLUMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 huruf j Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa BPD bertugas melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap Kinerja Perangkat Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- c. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa di wilayah Desa Kebowan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 44);
12. Peraturan Desa Jlumpang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jlumpang Kecamatan Bancak (Lembaran Desa Jlumpang Nomor 5 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JLUMPANG TENTANG PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAL KABUPATEN SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jlumpang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jlumpang Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman evaluasi kinerja Pemerintah Desa ini meliputi Evaluasi Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

MAKSUD

Maksud dilaksanakan evaluasi kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah untuk mengetahui sejauh mana Kepala Desa dan Perangkat Desa telah melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

TUJUAN

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja Pemerintah Desa yaitu:

1. Menilai tingkat pencapaian kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa telah melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan mendorong transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan keuangan desa;
3. Sebagai dasar dalam pembinaan, pelatihan, pengembangan kapasitas, hingga pemberian sanksi atau penghargaan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat desa dilakukan secara efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Mendorong profesionalisme dan kinerja aparatur Desa, menumbuhkan semangat kerja yang tinggi, integritas, dan etos kerja dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
6. Mengidentifikasi permasalahan dan untuk merumuskan solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan menyusun langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

BAB IV SASARAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu SASARAN

Pasal 5

Objek sasaran pelaksanaan evaluasi kinerja ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun di lingkup Pemerintah Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang.

Bagian Kedua PELAKSANAAN

Pasal 6

- 1) Pelaksanaan evaluasi kinerja Pemerintah Desa dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan periode waktu evaluasi sesuai kebutuhan;
- 2) Evaluasi kinerja Kepala Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 3) Sedangkan evaluasi kinerja Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 4) Penilaian Evaluasi kinerja Perangkat Desa diukur berdasarkan beberapa kriteria variabel sebagai berikut:
 - a) Kehadiran;
 - b) Apel; dan
 - c) Penyelesaian Tugas;
- 5) Bobot nilai untuk masing-masing kriteria variabel sebagaimana tersebut pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a) Kriteria variabel kehadiran mempunyai bobot nilai 40 (empat puluh);
 - b) Kriteria variabel apel mempunyai bobot nilai 20 (dua puluh);
 - c) Kriteria variabel penyelesaian tugas mempunyai bobot nilai 40 (empat puluh).
- 6) Kriteria variabel penilaian evaluasi kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing mempunyai indikator penilaian dengan bobot nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- 7) Tata Cara penghitungan nilai evaluasi kinerja Perangkat Desa dan Range Nilai Hasil Evaluasi Kinerja diatur dalam Lampiran I Keputusan ini;
- 8) Penilaian Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan variabel yaitu:
 - a) Kehadiran;
 - b) Penyelesaian Tugas;
 - c) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 9) Bobot nilai untuk masing-masing kriteria variabel sebagaimana tersebut pada ayat (8) adalah sebagai berikut:
 - a) Kriteria variabel kehadiran mempunyai bobot nilai 20 (dua puluh);
 - b) Kriteria variabel penyelesaian tugas mempunyai bobot nilai 40 (empat puluh);
 - c) Kriteria variabel Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai bobot nilai 40 (empat puluh).
- 10) Kriteria variabel penilaian evaluasi kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) masing-masing mempunyai indikator penilaian dengan bobot nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- 11) Tata Cara penghitungan nilai evaluasi kinerja dan Range Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Kepala Desa diatur dalam Lampiran II Keputusan ini;

Pasal 7

- (1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan;
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap hasil penilaian kinerja Perangkat Desa;
- (3) Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab terhadap hasil penilaian kinerja Kepala Desa;

Bagian Ketiga

PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyusun laporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (2) setiap bulan;
- (2) Laporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Camat dengan tembusan BPD;
- (3) Hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa yang memiliki range nilai kurang disampaikan kepada:
 - a. Perangkat Desa yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis;

- b. BPD secara tertulis sebagai tembusan; dan
 - c. Camat secara tertulis sebagai laporan.
- (4) BPD menyusun laporan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa setiap 1 (satu) tahun sekali pada awal bulan tahun berikutnya;
 - (5) Laporan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa sebagaimana tersebut pada ayat (3) disampaikan kepada Camat;
 - (6) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa;
 - (7) Hasil monitoring dan evaluasi laporan kinerja Kepala Desa oleh Camat yang memiliki *range* nilai kurang disampaikan kepada:
 - a. Kepala Desa yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis;
 - b. BPD secara tertulis sebagai tembusan; dan
 - c. Bupati secara tertulis sebagai laporan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- a. Evaluasi kinerja Pemerintah Desa bertujuan untuk memetakan kapasitas dari individual Aparatur Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya;
- b. Proses pemetaan kapasitas ini dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat strategi pengelolaan sumber daya Aparatur Pemerintah Desa;
- c. Evaluasi kinerja Perangkat Desa digunakan untuk bahan pertimbangan Kepala Desa dalam melakukan mutasi antar jabatan Perangkat Desa;
- d. Hasil dari evaluasi kinerja Pemerintah Desa dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, menciptakan inovasi pelayanan publik menuju terciptanya pelayanan prima.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jlumpang.

Ditetapkan

di Desa Jlumpang

Pada tanggal 30 April 2025



SEKRETARIS DESA JLUMPANG


KRISFANTI

BERITA DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAL TAHUN 2025
NOMOR 3